

**LAYANAN BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI CALON PASANGAN
MENIKAH USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
HARMONIS DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MEDAN BARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

OLEH :

**NIDA FADHILA
NIM : 0102171005**

PROGRAM STUDI: BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2021

**LAYANAN BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI CALON PASANGAN
MENIKAH USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
HARMONIS DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MEDAN BARU**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

OLEH:

**NIDA FADHILA
NIM: 0102171005**

PROGRAM STUDI: BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

PEMBIMBING I



**Dr. Abdurrahman, M.Pd
Nip. 19680103 199403 1 004**

PEMBIMBING II



**Kamalia, M.Hum
Nip. 19750816 200312 2 003**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : Skripsi
An. Nida Fadhila

Medan, 17 Agustus 2021
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam
Negeri
Sumatera Utara
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr Wb,


Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran sepenuhnya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Nida Fadhila, NIM. 0102171005, yang berjudul: Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

PEMBIMBING I



Dr. Abdurrahman, M.Pd
Nip. 19680103 199403 1 004

PEMBIMBING II



Kamalia, M.Hum
Nip. 19750816 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683

www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di KUA Kec. Medan Baru, An. Nida Fadhila telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 26 Agustus 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Zainun, MA
 NIP. 19700615 199803 1 007

Dr. Nurharifah, MA
 NIP. 19750722 200604 2 001

Anggota Penguji

1. Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005
2. Dr. Mailin, MA
NIP. 19770907 200710 2 004
3. Dr. Abdurrahman, M.PD
NIP. 19680103 199403 1 004
4. Kamalia, M.Hum
NIP. 19750816 200312 2 003

1.

2.

3.

4.

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA



Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
 NIP. 19620411 198902 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Nida Fadhila
NIM : 0102171005
Judul : “Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di KUA Kec. Medan Baru”

Anggota Penguji

1. Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005
2. Dr. Mailin, MA
NIP. 19770907 200710 2 004
3. Dr. Abdurrahman
NIP. 19680103 199403 1 004
4. Kamalia, M.Hum
NIP. 19750816 200312 2 003

1.
2.
3.
4.

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 26 Agustus 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan BPI


Dr. Zainun, MA
NIP. 19700615 199803 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida Fadhila
NIM : 0102171005
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi calon pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 17 Agustus 2021

Yang memberi Pernyataan



Nida Fadhila
0102171005

ABSTRAK

NAMA : **NIDA FADHILA**
NIM/Jurusan : **0102171005/ Bimbingan Penyuluhan Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**
Judul Skripsi : **Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru**
Pembimbing I : **Dr. Abdurrahman, M.Pd.**
Pembimbing II : **Kamalia, M. Hum.**

Bimbingan keagamaan adalah salah satu proses interaksi yang didalamnya terdapat sebuah interaksi timbal balik antara seorang pembimbing maupun yang dibimbing. Adanya sebuah pembicaraan masalah dan mendapat solusi. Bimbingan Keagamaan sendiri adalah sebuah upaya dalam mempelajari dan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. tujuan dari bimbingan keagamaan ini agar manusia berfungsi dan berkembang secara baik sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran maupun Hadist. Peran pembimbing adalah mendengarkan dan memberikan solusi kepada orang yang dibimbing sesuai Al-Quran dan Hadist. Pernikahan pada usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di umur yang masih dikatakan di awal untuk melakukan pernikahan.

Negara Indonesia sendiri memperbolehkan menikah di usia 19 Tahun. Sedangkan idealnya untuk pria di umur 25 Tahun sedangkan wanita di umur 21 Tahun. Di usia muda ini adalah waktu dimana mencari jati diri, belajar sebanyak-banyaknya, mencari teman dan koneksi, atau bahkan bekerja untuk kepuasannya sendiri. Tetapi pada masa sekarang banyaknya remaja fase akhir memutuskan untuk menikah, maka ini lah yang membuat penulis tertarik dalam meneliti layanan bimbingan keagamaan yang diberikan pembimbing di kantor urusan agama, dalam membimbing calon pasangan menikah di usia muda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan Kemudahan yang diberikan oleh Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam senantiasa di persembahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya diharapkan di hari akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru” disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung beberapa pihak. Secara khusus ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Ibunda dan Ayahanda saya, serta abang dan adik saya atas segala doa, bantuan dan dukungannya selama ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA., selaku Wakil Rektor I UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasnah Nasution, MA., selaku Wakil Rektor II UIN

Sumatera Utara, Bapak Nispul Khoiri, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Rubino, MA., selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Syawaluddin Nst, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Muaz Tanjung, MA., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Zainun, MA., sebagai Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Ibu Dr. Hj. Hurhanifah, MA., sebagai Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd dan Ibu Kamalia, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa berbagi ilmu serta memberi arahan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Saharuddin Harahap, S.Ag selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, dan Bapak Drs. H. M. Safruddin selaku pembimbing nikah yang sudah berkenan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam segala kelengkapan data.
6. Bapak Drs. Al Asy'ari, MM selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi arahan serta saran.
7. Para Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta staf-staf kepegawaian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Dugong kece (Nisa Arianti Sirait S.Sos, Syndi Pratiwi S.Sos, Novita Sari S.Sos, Anita Dwirahayu S.Kom, Ridha Amalia S.Sos, Tirta Setiawan S.Sos, Maulana Malik Ibrahim Rokan S.Sos dan Rizki Kurniawan S.sos) yang juga

sedang berjuang untuk S.Sos dan S.Kom bersama. Yang sudah bersama semenjak semester 1 sampai dengan sekarang.

9. Ananda Pratama S.Sos, Fitri Umayyah, Eny Febrianti dan Yuliza Anggraini atas bantuan, doa dan dukungan yang diberikan.
10. Keluarga Besar Jurusan BPI UIN Sumatera Utara, Keluarga BPI-D 2017, atas segala doa serta dukungannya. .
11. Kakak-kakak senior yang sudah sudi untuk membantu dan menjawab segala macam pertanyaan dari penulis, dimulai dari penulisan proposal sampai dengan skripsi ini selesai.
12. Seluruh kerabat dan teman-teman yang tidak tertulis satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang sudah diberikan dalam limpahan nikmat dan rahmat karunia kepada kita semua, *aamiin*.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan penulisan dalam skripsi ini. oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyelesaikan skripsi ini. semoga penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penelitian dan pihak yang membutuhkan.

Medan, 17 Agustus 2021

Nida Fadhila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Istilah	8
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	12
A. Bimbingan Keagamaan	12
1. Pengertian Bimbingan Keagamaan	12
2. Tujuan Bimbingan Keagamaan.....	14
3. Asas-Asas Bimbingan Keagamaan Islam	14
B. Calon Pasangan Menikah.....	16
1. Calon Pasangan	16
2. Pernikahan.....	16
3. Calon Pasangan Menikah.....	23
C. Usia Muda	23
D. Membangun Keluarga Harmonis.....	28
1. Pengertian Membangun Keluarga Harmonis	28
2. Peran Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis	29
E. Kajian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Informan Penelitian	38

D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Medan Baru ...	42
B. Bentuk Layanan Dari Bimbingan Keagamaan Untuk Calon Pasangan Menikah Untuk Usia Muda	43
C. Metode Yang Digunakan Dalam Memberikan Bimbingan Untuk Calon Pasangan Menikah Muda	56
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Memberikan Bimbingan Untuk Calon Pasangan Menikah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR WAWANCARA	66
DOKUMENTASI	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sudah disetujui oleh dua pihak keluarga. Pernikahan dilakukan dengan diucapkannya *ijab* dan *qabul*. Dengan adanya pernikahan maka mampu memenuhi kebutuhan manusia yaitu kebutuhan sosial, psikologi, maupun biologi. Pernikahan juga diartikan adanya ikatan batin antara pria dan wanita, yang nantinya akan menjadi sebuah satuan sosial yang paling kecil yang kelak akan menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu.¹

Pernikahan bukan hanya sekedar akad yang menyatukan ikatan janji suci dan penghalalan bersetubuh. Tapi dibalik pernikahan adanya tanggung jawab yang besar yang diemban oleh suami dan istri, diantaranya mendidik istri dan anak-anaknya kelak, memberikan nafkah terhadap keluarganya, mengatur rumah tangga, adanya persamaan pendapat, dan mengetahui perannya masing-masing, dan sebagainya. Jika semua kewajiban ini terpenuhi dengan benar, maka akan memperkecil permasalahan rumah tangga yang akan terjadi.²

Pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan, Islam menganjurkan umat nya untuk menikah, karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Seperti yang terdapat dalam surah yasin ayat 36, yang berbunyi:³

¹ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," Musawa 6, no. 2 (2014): 287–322.

² Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam 6, no. 2 (2018): 165–184.

³ Kementerian Agama Indonesia, "Quran KemenagIn MsWord," 2019.

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦ ﴾ (يس/36:36)

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang sudah menciptakan berpasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka tahu”.

Dari ayat diatas, bisa kita simpulkan bahwa setiap yang dimuka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, salah satunya manusia. Pernikahan dianjurkan dalam Islam agar menjauhkan umatnya dari Zina. Pernikahan merupakan naluri kemanusiaan.⁴ Pernikahan juga salah satu ibadah terpanjang dalam Islam, seperti sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ سَتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
(متفق عليه)

Artinya: dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata: “Rasulullah SAW bersabda kepada kita, ‘wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah ba’ah, maka hendaklah pemuda itu menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah pemuda itu berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi tameng baginya”. (Muttafaq ‘Alaihi). Pernikahan juga membuat seseorang dapat mengekspresikan rasa kasih sayangnya kepada pasangannya, agar merasa lebih

⁴ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, "Aturan Pernikahan Dalam Islam" (Jakarta: JAL Publishing, 2011). hlm. 11

⁵ Faushal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, "Bulughul Maram & Penjelasannya," VII. (Jakarta: Ummul Qura, 2019).

tenteram dan tenang. Seperti yang terdapat di Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:⁶

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الرُّوم/30:21)

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Allah diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan bisa dilihat seperti sebuah hubungan berkomunikasi sebagai bentuk dari interaksi antara pria dan wanita yang bersifat sangat intim.⁷ Keberhasilannya suatu rumah tangga, terlihat dari kematangan emosi dan kedewasaan dari pasangan tersebut. Pada umumnya, di usia muda cenderung lebih labil dalam menghadapi masalah. Pada usia yang bisa dikatakan masih belia dan belum matang secara emosional, menikah pada usia muda akan banyak masalah rumah tangga yang akan muncul, terutama pada awal tahun pernikahan. Begitu banyak dampak dari pernikahan di usia yang muda, salah satunya berhenti sekolah, kehilangan kesempatan untuk bekerja, kemiskinan, anak kurang mendapat perhatian, dan mudah bercerai. Alasan nikah di usia muda salah satunya karena perekonomian keluarga yang rendah, hamil diluar nikah. Dilihat pada zaman sekarang, maraknya pergaulan bebas yang terkadang sudah dianggap biasa saja. Para remaja berpikir menikah muda adalah satu-satunya solusi agar terhindar dari perbuatan zina dan

⁶ Indonesia, “*Quran Kemenag In MsWord.*”Ibid.

⁷ Fajar Tri Utami, “*Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda,*” Psikis: Jurnal Psikologi Islami 1, no. 1 (2015): 11–21.

hubungan seksual sebelum menikah. Pernikahan muda banyak terjadi pada remaja fase akhir, di mana pada fase ini sangat rentannya perilaku seksual. Mereka berpikir bahwa mereka saling mencintai dan siap untuk membangun rumah tangga.⁸ Di dalam Islam sendiri adanya larangan untuk menjauhi zina jika belum siap untuk melakukan pernikahan, terdapat pada Al-Qur'an Surah Al Isra' ayat 32 yang berbunyi:⁹

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢ ﴾ (الاسراء/17:32)

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al-Isra'/17:32)

Pernikahan tidak sesederhana yang dibayangkan, karena dengan modal cinta saja tidak cukup untuk membuat pernikahan menjadi kekal. Karena pernikahan memiliki masa yang panjang dalam menjalankannya, perlunya ada kesiapan, baik ekonomi, fisik, mental, sosial, moral, emosi, intelektual. Tetapi, kebanyakan dari masyarakat sangat sedikit yang mampu menyiapkan dirinya dari hal-hal tersebut. Ini sangat penting untuk dilakukan, karena masalah yang akan datang setelah menikah, akan berlipat-lipat dari sebelumnya. Mempersiapkan mental, fisik, intelektual pada saat akan memutuskan menikah, sama pentingnya dengan mempersiapkan pernikahan.

Pemerintah telah membarui undang-undang perkawinan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019 dengan menetapkan minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, ini mempunyai tujuan untuk

⁸ Ibid., hlm. 12

⁹ Indonesia, "Quran KemenagIn MsWord." .

mengurangi angka perceraian di Indonesia.¹⁰ Setiap keluarga pasti ingin memiliki keluarga yang hangat dan harmonis. Tetapi, dalam mewujudkan itu semua, perlunya dasar ilmu tentang apa itu pernikahan, tentang apa arti dari pernikahan, tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri maupun sebagai suami, tanggung jawab terhadap anak, dan sebagainya.

Menikah pada usia muda banyak terjadi dikalangan masyarakat, disebabkan beberapa masalah, permasalahan perekonomian yang rendah, pergaulan teman-teman, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Jika menikah hanya mengikuti teman atau karena pengaruh lingkungan tanpa memikirkan risiko yang akan didapat pada masa depan, maka lebih besar kemungkinan suasana rumahnya tidak akan harmonis.

Kekurangan pengetahuan baik dalam pengetahuan umum maupun agama, bisa menjadi salah satu penyebab kurang harmonisnya sebuah keluarga. Kepala keluarga harus memiliki pemikiran yang terbuka dan luas, ini akan lebih memudahkan seorang kepala keluarga dalam menyelesaikan masalah, mendidik anak dan istrinya. Begitu juga dengan seorang istri, karena istri adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu menjadi pendidik anaknya pertama kali sebelum anaknya bersekolah, seorang ibu harus bekerja keras, dalam mendidik anak, mengatur keuangan keluarga, dan mengatur hal lainnya.

Dikarenakan menikah di usia muda, banyak keputusan-keputusan yang nantinya saat berumah tangga diambil berdasarkan emosi. Permasalahan yang terjadi di

¹⁰ Badan Legilasi, “19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan,” *DPR-RI*, last modified 2019, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>.

pernikahan muda bisa dipengaruhi oleh keadaan emosi yang belum stabil dan dapat mengakibatkan pertengkaran antar suami dan isteri, dan tak jarang kelak anaknya mendapat perlakuan yang tidak baik dari kedua orang tuanya dikarenakan permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh orang tuanya. Kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dapat membuat pasangan memutuskan untuk berpisah.

Keharmonisan dalam rumah tangga, diciptakan oleh keluarga itu sendiri. Para anggota keluarga harus bekerja sama dalam membangun dan merawat rumah tangganya akan tetap harmonis. Jika keluarga harmonis, akan berdampak kepada psikologi anak. Anak akan ceria, memiliki sifat terbuka, baik terhadap keluarganya maupun orang lain. Karena ia memiliki keluarga yang lengkap, kasih sayang yang diberikan juga penuh.

Sebelum menikah, para calon pasangan terlebih dahulu akan diberikan bimbingan. Bimbingan diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan atau kewajiban agar dapat melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bimbingan agama diberikan kepada calon pasangan agar dapat berpikir dengan keputusan yang sudah diambilnya dan menanggung semua risiko yang akan ia dapatkan jika ia sudah menikah nanti. Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami dan istri menghadapi permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut untuk adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing, sesuai perannya.¹¹

¹¹ Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Jurnal Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* (2018) 165-184.

Sebelum melakukan akad, maka calon pengantin harus mengikuti bimbingan sebelum menikah. Tujuan utama dari layanan bimbingan agama adalah memberikan bantuan kepada individu, khususnya dibagian ini memberikan bantuan kepada calon pasangan menikah, agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan syariat Islam salah satunya keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, pemeliharaan dan pendidikan anak, membina silaturahmi antara keluarga besar suami maupun istri dan hubungan dengan masyarakat, dan keimanan bertambah.¹² Ini adalah salah satu syariat agama Islam yang memberikan petunjuk kepada setiap keluarga agar senantiasa selalu di amalkan setiap hari di dalam keluarganya.

Bimbingan ini biasanya diberikan oleh pembimbing agama, yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana layanan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh pembimbing kepada calon pasangan menikah, agar bisa membangun dan merawat rumah tangganya untuk bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Bimbingan berperan sebagai ilmu dasar untuk menjalankan rumah tangga. Para calon pasangan harus memiliki dasar tersebut.

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk dari layanan bimbingan calon pasangan yang akan menikah di usia muda agar keluarganya menjadi harmonis sampai mereka tua dengan judul “Layanan Bimbingan Keagamaan Terhadap Calon Pasangan Menikah Usia Muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru”.

¹² Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,*” Jurnal Al-Maqasid 4, no. 1 (2018): 86–98.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari layanan bimbingan keagamaan dalam membimbing calon pasangan menikah pada usia muda?
2. Metode apa yang digunakan pembimbing dalam membimbing calon pasangan menikah di usia muda agar menjadi keluarga harmonis?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan layanan bimbingan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari layanan bimbingan keagamaan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru.
2. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh pembimbing dalam menyampaikan bimbingannya kepada calon pasangan menikah.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan layanan bimbingan untuk calon pasangan menikah muda.

D. Batasan Istilah

Dalam memudahkan penulis melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah sebatas layanan bimbingan keagamaan, sebagai berikut:

1. Kata dasar layanan adalah layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang. Sedangkan layanan berarti cara

melayani.¹³ Cara melayani atau cara membantu seseorang yang memerlukan bantuan.

2. Bimbingan keagamaan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu individu dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan guna menyesuaikan diri dengan baik.¹⁴ Bimbingan keagamaan yang dimaksud adalah, agar pasangan yang akan menikah, mampu membuat rencana hidup untuk kedepannya, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru, bisa menentukan pilihannya yang baik untuk dirinya dan calon pasangannya. Membimbing pasangan untuk menyiapkan mental agar selalu siap menghadapi rintangan yang akan datang.
3. Pasangan adalah terdiri dari dua orang yang memiliki perbedaan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, dua binatang jantan dan betina, seorang perempuan bagi seorang laki-laki, suami dan isteri, pelengkap bagi lain.¹⁵ Di dalam islam pasangan sah adalah jika ia sudah melaksanakan akad, maka ia bisa dikatakan sebagai pasangan.
4. Usia Muda adalah dimana seseorang yang belum memasuki usia yang matang untuk melakukan pernikahan. Terlalu awal untuk memulai hidup baru bagi orang yang masih berada di umur yang masih remaja bersama orang lain. Masa remaja dimana, masa mencari ilmu,

¹³ Kbbi, "*KBBI Daring*," Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

¹⁴ Prayitno, "*Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," last modified 2016, accessed March 20, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

mematangkan emosional, dan mempersiapkan mental. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menentukan umur yang ideal untuk menikah, untuk perempuan berusia 21 tahun, dan laki-laki berusia 25 tahun.¹⁶

5. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang didalamnya minim dari kegaduhan, pertengkaran, masalah-masalah yang bisa membuat seseorang jauh dari pasangan atau keluarganya. Rumah tangga yang harmonis adalah seimbang antara suami dan isteri dalam membina dan merawat rumah tangga agar menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang bimbingan keagamaan dan menjaga keluarga tetap harmonis, secara khusus penelitian ini membahas tentang bagaimana layanan bimbingan keagamaan untuk mewujudkan keluarga harmonis saat menikah di usia terbilang muda.

2. Secara Praktis

Penelitian ini, diharapkan bisa memberi informasi dan pengetahuan tentang layanan bimbingan keagamaan untuk calon pasangan menikah pada usia muda, dan bagaimana menjadi keluarga yang harmonis

¹⁶ Soony Dewi Judiasih, "*Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*" (Bandung: PT. Revika Aditama, 2018).

dalam membina rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian tertata dan sistematis, maka penulis membentuk kerangka penulisan yang gunanya sebagai tumpuan untuk penulis dalam melakukan penelitian:

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori yang membahas tentang teori yang digunakan, pengertian tentang Bimbingan Keagamaan, Calon Pasangan Menikah, Usia Muda, Membangun Keluarga Harmonis, Penelitian Terdahulu

Bab III : Metode penelitian yang menjelaskan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian yang berisi tentang hasil analisis dan menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, yaitu bentuk dari layanan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, metode apa yang digunakan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari layanan bimbingan keagamaan.

Bab V : Bagian kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Bimbingan Keagamaan

1. Pengertian Bimbingan Keagamaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti dari kata bimbingan adalah cara mengerjakan sesuatu, dan yang dibimbing.¹⁷ Secara epistemologi kata bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guidance*” artinya menunjukkan, menuntun, membimbing orang lain ke jalan yang benar.¹⁸

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang secara berkelanjutan, sistematis kepada seorang individu dalam hal memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk memahami diri sendiri, menerima diri sendiri, mengarahkan diri sendiri, dan untuk merealisasikan diri sendiri, sesuai dengan kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga sekolah maupun masyarakat.¹⁹ Bimbingan dapat membantu setiap individu untuk bisa lebih mengenali bermacam-macam informasi tentang dirinya sendiri. Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapatkan kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.²⁰

¹⁷ Kbbi, “*KBBI Daring*,” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

¹⁸ Samsul Munir Amin, “*Bimbingan Dan Konseling Islam*” (Jakarta: Amzah, 2010).

¹⁹ Ahmad Riska, “*Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*” (Padang: UNP Press Padang, 2013).

²⁰ Prayitno, “*Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*.” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).

Bimbingan Keagamaan Islami adalah usaha membantu individu belajar kembali kepada fitrah-iman dengan cara memberdayakan fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan Allah dan rasul-Nya agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Diharapkan agar pada akhirnya individu dapat memperoleh kebahagiaan sejati di dunia maupun akhirat.²¹ Bimbingan keagamaan Islami ialah proses pemberian bantuan berkelanjutan, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi dan fitrah beragama yang dimilikinya secara maksimal dengan cara menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah ke dalam dirinya, sehingga ia bisa hidup searah dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.²²

Dalam proses memberikan bimbingan keagamaan kepada seseorang atau kepada kelompok, maka perlunya komponen penting yaitu pembimbing. Ada beberapa kriteria yang dapat menjadi pembimbing keagamaan, yaitu: Keahlian (kemampuan profesional); Sifat dan kepribadian yang baik (akhlaqul karimah); mampu bermasyarakat (berukhuwah Islamiyah); dan bertaqwa kepada Allah SWT.²³

Agar terpenuhinya proses layanan bimbingan ini, adanya individu atau kelompok yang dibimbing. Individu atau kelompok yang dibimbing adalah

²¹ Dudy Imanudin Effendi & Abdul Mujib Risna Dewi Kinanti, "Peranan Bimbingan Keagamaan Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja," *Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 7 (2019).

²² Ibid.

²³ Ainur Rahim Faqih, "Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam" (Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001).

individu yang memerlukan sebuah bantuan untuk mencari pencerahan solusi dari permasalahannya. Di dalam konsep pernikahan, bimbingan diperlukan untuk menyiapkan para calon pasangan menikah agar siap dengan segala masalah-masalah yang akan datang. Dalam bimbingan, materi salah satu komponen penting dalam melakukan bimbingan, materi adalah untuk penguasaan teori juga untuk memperluas wawasan, materi juga sebagai acuan para pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada individu maupun kelompok.

2. Tujuan Bimbingan Keagamaan

Tujuan dari dilakukannya bimbingan keagamaan islam adalah agar fitrah yang sudah diberikan Allah kepada setiap ciptaannya bisa berfungsi dan berkembang dengan baik, sampai menjadi pribadi baik secara keseluruhan. Mampu secara bertahap mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.²⁴ Tujuan bimbingan keagamaan ini agar meningkatkan iman, pengetahuan agama Islam dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sebagai pribadi yang utuh.

3. Asas-Asas Bimbingan Keagamaan Islam

Adapun asas-asas bimbingan keagamaan Islam sebagai berikut:²⁵

a. Asas Fitrah

Fitrah adalah titik tolak terpenting dari bimbingan keagamaan, karena dalam “konsep” fitrah ialah terdapat ketauhidan yang asli (bawaan sejak lahir sebagai anugerah Allah). Yaitu, manusia pada awalnya telah membawa

²⁴ Anwar Sutoyo, "*Bimbingan & Konseling Islami (Teori & Praktik)*", 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

²⁵ Ainur Rahim Faqih, "*Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*" (Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001)

fitrah sehingga bimbingan keagamaan Islami harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan mendalaminya.

b. Asas Mauizatul-Hasanah

Bimbingan keagamaan Islami dilakukan dengan cara yang terbaik dengan menggunakan segala macam sumber pendukung secara efektif dan efisien, karena hanya dengan cara penyampaian “hikmah” yang baik sajalah maka “hikmah” itu dapat tertanam pada diri seorang individu yang sedang dibimbing.

c. Asas Amal Saleh Dan Akhlaqul Karimah

Manusia memiliki tujuan dalam hidupnya yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini dapat tercapai jika manusia beramal “saleh” dan berakhlak mulia, karena dengan perilaku seperti inilah fitrah manusia yang asli terwujud dalam realitas kehidupan. Bimbingan keagamaan Islami membantu individu melakukan amal saleh dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.²⁶

d. Asas Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat

Ketika manusia sudah dapat memahami dan mendalami fitrahnya sebagai manusia, maka itu harus terus diperkuat dan dikembangkan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan keagamaan ini membantu individu memahami dan mendalami tujuan hidup manusia yaitu

²⁶ Ainur Rahim Faqih, "*Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*" (Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001). Ainur Rahim Faqih, <i>Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam</i> (Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001).

mengabdikan kepada Allah, dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai seorang manusia, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut.

e. Asas Mujadatul Ahsan

Bimbingan keagamaan Islami dilakukan dengan cara melakukan dialog antara pembimbing dan yang dibimbing, dalam rangka membuka pikiran dan hati kepada pihak yang dibimbing akan ayat-ayat Allah, hingga muncul pemahaman, pendalaman, keyakinan akan kebenaran dan kebaikan syari'at Islam dan mau untuk menjalankannya.

B. Calon Pasangan Menikah

1) Calon Pasangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia calon adalah orang yang akan menjadi sepasang atau menantu. Calon tidak hanya diartikan sebagai pasangan, tetapi bisa menjadi calon pegawai, calon anak dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pasangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang perempuan bagi seorang laki-laki yang akan atau bahkan sudah menyatu biasanya disebut sebagai pasangan.

2) Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan menikah adalah melakukan pernikahan. Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur. Sedangkan menurut istilah terbagi menjadi dua, yaitu agama dan negara. Menurut Agama, nikah berarti akad perjanjian yang dilakukan

antara laki-laki dan perempuan, yang dengan melakukanya itu dapat menjadikannya halal dalam melakukan hubungan biologis. Sedangkan menurut negara, nikah adalah ikatan janji yang dilakukan oleh dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam meresmikan ikatan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum.²⁷ Pernikahan juga merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan berlandaskan Allah SWT.²⁸

Pernikahan secara etimologis adalah berkumpul dan berhimpit, yang juga tersirat melaksanakan akad dan sanggama. Sedangkan secara istilah nikah adalah: setelah melakukan akad nantinya akan dapat bersenang-bersenang bersama wanita dengan cara bersanggama, menggauli, berkumpul dan sebagainya. Akad yang ditentukan oleh syara' untuk mendapatkan hak untuk bersenang-bersenang antara laki-laki dan perempuan dan perempuan juga berhak bersenang-senang dengan laki-laki.²⁹

Jadi, pernikahan dalam Islam adalah sebuah aturan yang bisa melegalisasi atau menghalalkan hubungan pria dan wanita. Bentuk dari legalisasi adalah bolehnya sanggama atau bersetubuh yang dilakukan pria dan wanita setelah melakukan proses akad nikah. Selain itu, adanya bentuk kekerabatan yang dijalin semakin meluas karena menyatunya dua keluarga dalam satu ikatan. Sebelum

²⁷ Said Rosyadi & Armyta D. Pratiwi, "*Menikah Saja*", 01 ed. (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2017).

²⁸ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "*Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

²⁹ Asmuni & Nispul Khoiri, "*Hukum Kekeluargaan Islam*," ed. Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

Sunat hukumnya melakukan pernikahan, untuk seseorang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan mampu melaksanakannya, tetapi merasa sanggup untuk menahan diri dari perbuatan zina atau perbuatan yang diharamkan.

3. Makruh

Makruh hukumnya melakukan pernikahan, untuk seseorang yang belum mempunyai keinginan untuk menikah dan merasakan kekhawatiran jika menikah malah mendatangkan kedzaliman. Seperti pria yang impotensi (lemah syahwat).

4. Haram

Haram melakukan pernikahan, untuk seseorang yang bila ia menikah malah mendatangkan kemudhratan, baik dari aspek nafkah, bersanggama, maupun tidak adanya keinginan untuk menikah. Begitu pula dengan seorang pria yang sudah menduga jika menikah ia akan melakukan kedzaliman, atau menikah agar menyiksa wanita yang akan dinikahi.

5. Mubah

Mubah hukumnya untuk melakukan pernikahan bagi orang yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dan bersenang-senang dengan istri. Bisa dikatakan jika seseorang belum berniat atau dorongan untuk menikah, mubah untuknya melakukan pernikahan.

c. Hikmah dan Tujuan Menikah

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapat melaksanakan Sunnah Rasul dan mendapatkan Ridha Allah SWT dalam aspek hidup berumah tangga.

Hikmah melakukan pernikahan yang didapatkan dalam melakukan pernikahan, yaitu: ³²

1. Menyalurkan Desakan Seksual Secara Halal

Manusia diciptakan dengan membawa naluri seksual. Adanya dorongan libido seksual yang sangat kuat, membuat manusia membutuhkan tempat untuk menyalurkannya. Terkadang dalam hal ini banyak orang yang salah dalam menyalurkan hasrat seksualnya, lalu terjadilah prostitusi yang di laknat Allah SWT. Penyaluran hasrat seksual dapat dilakukan dengan menikah. Sanggama melalui pernikahan dapat memberikan ketenangan jiwa, karena menikah mendapat legalisasi dari Allah SWT.

2. Mempertahankan Eksistensi Spesies Manusia

Pernikahan adalah jalan untuk mempertahankan keberadaan manusia secara legal dan halal dari kepunahan. Dengan adanya pernikahan, maka akan ada keturunan yang sah menurut hukum syara'. Salah satu tujuan dari menikah adalah agar mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah.

3. Menumbuhkan Sikap Rajin Dan Tekun Beraktivitas

Pernikahan dapat menumbuhkan sikap rajin dan tekun dalam beraktivitas karena setelah terjadinya pernikahan, suami dan istri dituntut untuk melakukan kewajibannya masing-masing. Setelah menikah tanggung jawab akan di

³²Asmuni & Nispul Khoiri, "*Hukum Kekeluargaan Islam*". ed. Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

tanggung berdua. Dengan lahirnya penerus akan menambah semangat dalam beraktivitas untuk menafkahi keluarga. Ini terjadi karena adanya kegembiraan dan tanggung jawab yang semakin besar demi kesempurnaan dan keutuhan keluarga.

4. Mengembangkan Naluri Saling Kasih Sayang

Adanya pernikahan akan merubah status seseorang. Laki-laki akan menjadi suami dan wanita menjadi istri. Setelah kelahiran anak, maka akan memiliki status lain, yaitu ibu dan ayah. Dengan lengkapnya anggota keluarga, anak akan tumbuh dan berkembang dengan naluri kasih sayang.

5. Memperluas Hubungan Kekerabatan

Dengan adanya pernikahan, suami dan istri mempunyai mertua. Pada hakikatnya, mertua adalah orang tua, karena syari'at telah menetapkan bahwa status mertua secara hukum statusnya tidak akan hilang. Mertua dan menantu untuk selamanya tetap berlaku larangan untuk menikah, sekalipun suami istri telah bercerai. Dengan adanya tambahan orang tua, maka akan bertambah pula tali persaudaraan.

6. Memperpanjang Usia

Intensitas ketenangan jiwa orang yang sudah menikah akan lebih besar dari pada orang yang belum atau tidak menikah. Terutama jika sedang bersangama dalam pernikahan maka akan bertambah tentram, tidak akan nyenyak dan tidak gelisah, setelah bangun akan menjadi segar.³³

³³ Asmuni & Nispul Khoiri, "*Hukum Kekeluargaan Islam*". ed. Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

7. Mewujudkan Anggota Keluarga yang Bermoral Islam

Akhlak adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seberapa tinggi pangkat dan kedudukan seseorang, kaya raya, tingginya ilmu pengetahuan, bila akhlaknya tidak baik dan selalu berbuat kasar maka ia tidak akan dihargai oleh orang lain. Setiap keluarga muslim hendaklah selalu mewujudkan dan menunjukkan sikap saling mengasihi dan menghormati. Hendaklah orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Hendaklah anak-anak diajarkan sedari dini untuk mengucapkan kata-kata yang baik, senantiasa bersifat menghargai, hormat dan tidak boleh menyakiti orang yang lebih tua. Jika anak-anak diajarkan dan dibiasakan sikap dan perilaku seperti di atas sedari kecil, maka saat sudah besar nanti mereka akan memiliki sopan santun dan akhlak yang baik. Dari pengajaran keluarga sedari kecil, diharapkan nantinya dapat memberi contoh kepada keluarga lain untuk ikut mengamalkan ajaran-ajaran yang baik untuk anaknya.³⁴

8. Mendidik Agama Islam

Keluarga adalah sebuah lembaga kecil yang di mana dapat diterapkan ajaran agama Islam didalamnya agar generasinya akan menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Dalam keluarga, anak bisa diajarkan dengan cara bertutur kata yang baik pada orang tua, sebaya maupun yang muda. Pada saat di rumah, anak diberikan pendidikan moral dan akhlak. Di sekolah sangat jarang pendidikan akhlak dan moral. Karena itu, orang tua harus memiliki ilmu dan

³⁴ Ibid.

mengamalkannya dikesehariannya, agar dapat diikuti oleh anak-anaknya. Tidak hanya diberikan pendidikan sekitar moral dan akhlak, tetapi pendidikan di rumah juga tentang bagaimana tata cara wudhu', shalat, cara berpakaian, puasa, sedekah dan sebagainya, yang memang seharusnya diajarkan sedari kecil agar terbiasa. Setelah menikah juga pendidikan tidak hanya diberikan kepada anak saja, tetapi juga mendidik istri yang sesuai dengan syariat islam. Istri yang menjaga dirinya dari dunia luar, dan hanya menunjukkan kepada suaminya saja, istri yang amanah dan taat terhadap suaminya.

3) Calon Pasangan Menikah

Seperti yang sudah diuraikan diatas, calon pasangan menikah adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan sah secara hukum maupun agama, setelah melakukan pernikahan. Di dalam agama Islam menikah dilakukan dengan melafadzkan *ijab* dan *qabul*. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum melakukan ikatan, baik secara hukum maupun agama, mereka disebut sebagai calon pasangan yang sedang berproses menuju pernikahan. Calon pasangan yang akan menikah, biasanya sedang mempersiapkan dokumen, acara *ijab* dan *qabul*, maupun acara pernikahan untuk mensahkan secara agama, negara dan di lingkungan masyarakat. Sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*, calon pasangan diharuskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan sebelum menikah atau dapat dikatakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama.

C. Usia Muda

Usia diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah umur, kehidupan, lamanya waktu hidup seseorang. Sedangkan pengertian kata muda adalah sebelum waktunya.

Usia muda yang dimaksud adalah usia yang masih dikatakan masih muda saat melakukan pernikahan. Pasangan yang akan menikah pada umur yang terbilang belum cukup matang untuk melakukan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan pada saat pasangan berusia muda juga rentan akan perceraian, karena keadaan psikologisnya belum matang, jika menghadapi masalah yang muncul dalam rumah tangga ia akan goyah. Dari masalah sosial, pernikahan pada usia yang muda sering terjadi karena ketidaksiapan ekonomi.³⁵

Remaja merupakan ada di suatu masa di mana:³⁶

1. Seseorang berkembang dari pertama kali ia menunjukkan adanya tanda-tanda seksual sekundernya hingga ia sampai kematangan seksual
2. Seseorang yang mengalami perkembangan psikologis dan corak identifikasi dari kanak-kanak hingga menjadi dewasa
3. Adanya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi kepada orang yang lebih tua dan menjadi lebih mandiri.

Setelah beberapa tahun, berkembangnya definisi menjadi konkret kearah yang lebih operasional. Dilihat dari bidang WHO (*World Organization Organization*) tentang kesehatan, masalah utama pada kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia untuk remaja. Pada usia ini, mempunyai banyak risiko yang lebih tinggi, dibanding dengan usia di atasnya.³⁷

³⁵ Nazli Halawani Pohan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Endurance* 2 (2017): file:///C:/Users/Nida/Downloads/2283-8045-2-PB.pdf.

³⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.

³⁷ *Ibid.* hlm 388

Usia yang dimaksud adalah di fase remaja. Fase remaja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ; a. Remaja awal (12-15 tahun), b. Remaja madya (15-18 tahun), c. Remaja akhir (19-22 tahun).³⁸ Fase ini adalah masa peralihan dimana sikap yang bergantung kepada orang tua berusaha untuk menjadi mandiri, adanya minat seksual dan mengalami perubahan sosial. Di masa remaja ini berkaitan dengan “*sense of identity vs role confusion*”, ialah perasaan sadarnya akan jati dirinya, masa depannya, kehidupan beragama.³⁹

Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Fisik pada remaja bukanlah fisik yang ada pada anak-anak. Pada masa remaja, maka akan mengalami perkembangan kematangan seksual sekunder atau perkembangan pada fisik. Pada perubahan fisik, remaja harus pandai untuk menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dan menerima bagaimana perubahan yang terjadi pada fisiknya. Ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh remaja:⁴⁰

1. Pertentangan

Sebagai seseorang yang sedang mencari jati diri, tidak jarang remaja mengalami situasi ingin melepaskan diri dari orang tua dan mempunyai perasaan yang belum mampu untuk lepas dari orang tua. Pada umumnya, remaja belum berani mengambil keputusan yang berisiko. Maka dari itu pertentangan yang sering terjadi bisa memunculkan kebimbangan pada diri sendiri ataupun pada orang lain.

³⁸ Syamsu Yusuf, "*Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mubasyaroh, "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.*" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.

2. Mengkhayal

Pada masa remaja, banyak nya rasa suka dengan mengkhayal. Karena adanya keinginan untuk menjelajah dan bertualang yang tidak semuanya dapat terjadi. Normalnya ini terjadi karena tidak adanya uang atau biaya. Sebab itu mereka mencari kepuasan dengan mengkhayal atau berfantasi.

3. Kegelisahan

Remaja mempunyai banyak keinginan yang tertanam dalam pikirannya. Seringkali keinginan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan yang ia miliki saat remaja. Dengan adanya keinginan dan tidak adanya kemampuan untuk memenuhi semuanya, maka ini yang membuat remaja merasakan kegelisahan.

4. Aktivitas berkelompok

Pada masa remaja, seringnya berteman dengan berkelompok. Jika mempunyai masalah biasanya akan mendapat jalan keluar dari teman-teman sebayanya. Adanya keinginan untuk melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman sebayanya seperti bermain, diskusi dan sebagainya.

5. Mencoba segala sesuatu

Pada masa remaja, banyaknya muncul keinginan rasa keingintahuan yang tinggi. Karena adanya dorongan untuk mencari tahu dan mencoba semuanya. Lalu ada juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan akibatnya, biasanya remaja akan

melakukan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa tanpa tahu itu baik atau tidak untuk dirinya, dan melakukannya dengan cara sembunyi.

Menurut Elizabeth B Hurlock, pada masa remaja, ada beberapa karakteristik untuk kematangan emosi, yaitu:⁴¹

1. Kontrol diri yaitu mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang dapat diterima dan menampilkan emosi yang tenang.
2. Pemahaman diri yaitu mengetahui penyebab dari emosi yang ditampilkan, memiliki emosi yang konsisten dan dapat memahami hal yang dirasakan pada diri.
3. Penggunaan fungsi kritis mental yaitu bisa menilai situasi sebelum bereaksi secara emosional, dapat memutuskan reaksi sikap terhadap situasi yang dihadapi dan kemampuan menghadapi tekanan stress.

Menikah di usia muda tentunya harus memiliki kematangan emosi, kematangan emosi bisa terjadi baik sebelum maupun sesudah terjadinya pernikahan. Tetapi ada baiknya sebelum menikah untuk lebih mematangkan emosi. Seperti yang dikemukakan diatas. Kontrol diri berguna saat sudah menikah, karena menikah melibatkan banyak orang seperti yang akan menjadi suami maupun isteri, keluarga, tetangga dan sebagainya. Kontrol diri merupakan hal yang penting dalam pernikahan, baik bagi suami maupun istri. Kontrol diri berguna pada saat di dalam rumah tangga terjadinya sebuah pertengkaran atau permasalahan, baik suami maupun istri dapat menerima dan menampilkan emosi dengan tenang, baik terhadap anak, keluarga besar maupun tetangga atau orang lain. Setelah pandai mengontrol

⁴¹ Julia Eva Putri and Taufik Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda," JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 2, no. 2 (2017): 1–10.

diri, pemahaman tentang diri sendiri juga amat penting seperti paham ketika merasakan suatu emosi, bagaimana penempatan dan paham akan analisis emosi yang dirasakan. Ini berguna pada saat merasakan suatu emosi dapat memahami dan menempatkannya dengan benar. Kemampuan dalam menilai situasi sebelum menunjukkan emosi lalu memutuskan reaksi seperti apa yang ditunjukkan adalah suatu hal yang pada umumnya sulit dilakukan di usia muda. Karena seseorang yang masih berusia muda cenderung tidak berpikir panjang dalam bertindak.⁴² Dalam kehidupan, manusia selalu menghadapi berbagai macam permasalahan. Bagi individu yang belum stabil maka akan dikuasai oleh emosinya, sehingga dalam menyelesaikan masalah selalu bertindak duluan lalu berpikir. Jika sudah menikah, seseorang yang selalu mendahulukan emosi tanpa berpikir akan sulit dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

D. Membangun Keluarga Harmonis

1. Pengertian Membangun Keluarga Harmonis

Kata dasar dari membangun adalah bangun yang artinya adalah bangkit, berdiri. Sedangkan membangun adalah mendirikan, membina. Keluarga adalah tempat kediaman, kumpulan, klan, keluarga, yang didalamnya berisi ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Arti keluarga sendiri memiliki cakupan yang lumayan luas, keluarga juga mencakup sanak saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dan harmonis adalah yang bersangkutan paut dengan harmoni, keserasian, keselarasan.

⁴² Komarudin, "Membentuk Kematangan Emosi Dan Kekuatan Berpikir Positif Pada Remaja Melalui Pendidikan Jasmani," *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia* 12, no. 2 (2016): 67–75.

Jadi, membangun keluarga harmonis adalah membina sebuah rumah tangga agar menjadi keluarga yang selalu memiliki keselarasan. Baik terhadap suami dan istri, maupun terhadap anak-anaknya kelak. Keluarga merupakan suatu sistem unit terkecil dalam masyarakat dan negara.

2. Peran dalam mewujudkan keluarga harmonis

Dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah. Membentuk rumah tangga yang harmonis perlu adanya perencanaan dan persiapan yang matang. Dan pastinya setiap anggota keluarga mengerti dan mengetahui perannya dalam keluarga.

Peran suami dalam menciptakan keluarga harmonis, diantaranya:⁴³

- a) Sebagai kepala keluarga seorang suami harus bisa menjaga sikap. Jangan merendahkan anggota keluarganya, anggota keluarganya, karena tanpa anggota keluarga, ia tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga.
- b) Pelindungan keluarga, suami sebagai tulang punggung keluarga laksana seorang nakhoda kapal yang harus bisa mengendalikan dan mengelola bahtera rumah tangga dalam mengarungi badai kehidupan. Kepala rumah tangga harus berusaha agar anggotanya selamat.
- c) Tugas dari suami adalah mencari rezeki yang halal bagi keluarganya, .
Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:⁴⁴

⁴³ Ibrahim Chalid Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, Dien Mediena, Khairul Hakim, Zulkarnain, Frolin, M. Hasby Ansyori, Sarwan, Rachmad, Tengku Akhirul, "*Harmonious Family*" (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2013).

⁴⁴ Wahab, "*Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*", ed. Usman Munaji (Semarang: Alprin, 2019).

1. Kebutuhan primer

Kebutuhan primer atau yang sering disebutkan sebagai kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan ini bersifat terus menerus dan mendesak, jika tidak terpenuhi maka akan adanya kesulitan. Kebutuhan primer ini adalah prioritas setiap manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, minuman, kesehatan tempat tinggal dan pakaian.

2. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder atau yang sering disebutkan kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang diperlukan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok/primer. Kebutuhan ini bersifat sebagai pelengkap dan tidak mendesak. Pada kebutuhan sekunder ini dipengaruhi oleh peradaban manusia yang berbentuk barang-barang untuk menunjang produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti alat-alat rumah tangga, perabotan rumah, televisi, *handphone*, kendaraan dan sebagainya.

3. Kebutuhan tersier

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan tersier ini sebagai tujuan untuk pemuasan diri yang bernuasa mewah. Kebutuhan ini hanya dipenuhi oleh orang menengah-atas. Kebutuhan tersier berbentuk seperti kendaraan mewah, rumah mewah, pakaian branded, liburan ke luar negeri dan sebagainya.

- d) Mendidik keluarga adalah salah satu tugas dari kepala keluarga, diperlukannya wawasan yang luas bagi seorang kepala keluarga, agar dapat mendidik istri dan anak-anaknya.
- e) Kepala keluarga harus pandai dan bisa memotivasi anggota keluarganya.
- f) Pandai berkomunikasi salah satu hal yang penting bagi kepala keluarga, karena komunikasi yang baik dapat membuat keluarga tersebut jauh dari kesalahpahaman.
- g) Kepala keluarga harus pandai membuat rencana untuk keluarganya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya.
- h) Kepala keluarga harus pandai melihat potensi dari anggota keluarganya. Dan dapat menggalinya, karena setiap manusia memiliki potensi yang berbeda.

Istri juga memiliki peran penting dalam membangun keluarga harmonis bersama pasangannya, yaitu:⁴⁵

- a) Menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan untuk keluarga, salah satu tugas isteri adalah membuat suasana rumah terasa lebih hidup.
- b) Istri/ibu sebagai tempat untuk mencurahkan hati anggota keluarganya. Menerima keluhan dari suami maupun anak-anaknya. Tempat bercerita yang nyaman bagi anggota keluarganya.

⁴⁵ Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, Dien Mediena, Khairul Hakim, Zulkarnain, Frolin, M. Hasby Ansyori, Sarwan, Rachmad, Tengku Akhirul, "*Harmonious Family*." (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2013)

- c) Istri memiliki tugas melahirkan keturunan dan bertugas mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat dan negara.

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, ada baiknya mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Suami sebagai kepala keluarga yang wajib mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Sebagai penanggung jawab, suami diwajibkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, tempat tinggal, transportasi, pakaian, pendidikan dengan penghasilan yang halal. Dan istri sebagai pelaksana amanah suami yang harus menaati perintah suami selama itu tidak berlawanan dengan Agama Islam. Istri juga mempunyai tugas sebagai penjaga amanah dalam mengurus keuangan dan kehormatan keluarga maupun suami.⁴⁶

Dalam Islam ada konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, adapun pengertian dari ketiga kata ini adalah, sebagai berikut:

1. *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab سكن yang artinya adalah ketenangan hati, sedangkan dalam arti dalam Bahasa Indonesia adalah ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan. Keluarga sakinah adalah keadaan keluarga yang damai, tentram rumah tangganya.
2. *Mawaddah* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu وِدَى yang berarti kasih sayang. Keadaan keluarga yang mempunyai banyak kasih sayang yang

⁴⁶Asmuni & Nispul Khoiri, "*Hukum Kekeluargaan Islam*."ed. Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

tercurah kepada satu sama lain. Melimpahnya kasih sayang antara suami dengan istri dan orang tua kepada anak-anaknya.

3. *Rahmah* berasal dari bahasa arab yaitu رحيمًا yang artinya kasih sayang, belas kasih dan mengasihi”. Dengan rahmat Allah SWT tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat orang lain lemah dan merasakan empati.

Sebelum mencapai kepada keluarga harmonis atau dalam Islam Sakinah Mawaddah dan Rahmah, pasangan suami istri akan mengalami beberapa tahapan yang jika dilewati dengan baik, maka akan menjadikan rumah tangga yang harmonis, kekal dan sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu:

- a. Tahap bulan madu, pada tahap ini pasangan akan menikmati masa-masa manisnya sebuah pernikahan. Pasangan akan penuh dengan cinta, senda gurau dan romantis.
- b. Tahap gejolak, pada masa ini mulai adanya gejolak setelah usainya bulan madu. Karena sudah mulai munculnya sifat asli antara satu dengan lainnya. Pasangan mulai sadar bahwa pernikahan bukan hanya romantisme, tetapi banyaknya kenyataan baru yang tidak boleh dilupakan. Pada tahap ini banyak kemungkinan pernikahan akan gagal, karena tidak atau belum menerima pasangan dan segala sifat dan sikapnya.
- c. Tahap negosiasi, pada tahap ini masing-masing pasangan masih saling membutuhkan. Pada tahap ini juga, mereka mengakui apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dengan sebenarnya. Jika berhasil melewati dan menerimanya dengan apa adanya, maka akan membawa ke tahap selanjutnya.

- d. Tahap penyesuaian, pada tahap ini pasangan sudah mulai menunjukkan sifat asli tanpa menutupinya dengan pasangannya, juga kebutuhan yang disertai dengan perhatian kepada pasangannya. Tahap ini banyak menunjukkan penghargaan terhadap pasangannya. Mereka akan merasakan kembali manisnya dari pernikahan serta berkorban dan mampu mengalah demi cinta.
- e. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang, tahap ini masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya bahwa pernikahan didasarkan dengan pengalaman, bukan teori bahwa hubungan suami istri sangat berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lainnya. Tahap ini juga pasangan mulai banyak berbagi pengalaman, berdiskusi dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan pasangannya.
- f. Tahap kemantapan, pada tahap ini masing-masing pasangan akan merasakan dan mendalami cinta dan kasih sayang sebagai realitas yang menetap sehingga sekuat apapun badai yang menimpa tidak akan bisa menggoyahkan rumah tangganya.

Tahapan-tahapan ini biasa dialami oleh pasangan suami istri. Tahapan ini bersifat relatif, maka tidak bisa disamakan kalkulasikan secara matematis. Tahapan ini tidak bersifat permanen, tetapi merupakan ijtihad. Tidak menutup kemungkinan adanya tahapan lain selain yang disebutkan diatas.⁴⁷

E. Kajian Terdahulu

1. Pada skripsi yang berjudul Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA)

⁴⁷ Henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63.

Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, yang ditulis oleh Melisa Iryanti Marsaid. Tentang bagaimana bentuk bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pasangan pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan mengetahui apa saja faktor hambatan dan dukungan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan pada skripsi ini terletak pada pembahasan tentang bimbingan sebelum menikah, juga metode yang dipakai penulisan kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan dan judul. Penelitian menggunakan judul “Layanan Bimbingan Keagamaan Terhadap Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru”.

2. Pada skripsi yang berjudul Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa yang ditulis oleh Devi Eka Yulita BR Tarigan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh yang terjadi jika pada usia muda sudah menikah dan bagaimana keharmonisan terhadap keluarganya nanti. Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah tentang bagaimana keharmonisan pasangan yang menikah pada usia muda. Perbedaannya adalah skripsi ini memakai metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saya memakai metode penelitian kualitatif.
3. Pada tesis yang berjudul Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang ditulis oleh Silma Millati. Tesis ini membahas tentang apa konsep bimbingan pranikah, strategi bimbingan pranikah dan peran

bimbingan pranikah yang ada di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Persamaan tesis dan penelitian saya adalah membahas tentang bimbingan sebelum menikah dan keharmonisan keluarga atau rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya membahas tentang pernikahan di usia dini, tentang layanan bimbingan keagamaan agar keluarga menjadi harmonis.

4. Pada skripsi yang berjudul Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, yang ditulis oleh Yesi Perwira Utami. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Model Bimbingan Penyuluhan Islam Tentang Pernikahan di Usia Dini agar nantinya pernikahan itu sakinah, kekal, dan sampai maut memisahkan. Didalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Skripsi ini membahas beragamnya model bimbingan yang dipakai untuk calon pasangan menikah usia dini. Yaitu bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan, bimbingan moral dan bimbingan perkembangan. Memiliki persamaan dengan membahas tentang membimbing calon pasangan menikah di Usia Muda, memakai penelitian kualitatif deskriptif. Memiliki perbedaan dengan isi materi, pada skripsi penulis juga membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk layanan bimbingan keagamaan terhadap calon pasangan menikah di usia muda.
5. Pada skripsi yang berjudul Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupatern Blora, yang ditulis ole Siti Roiatun. Skripsi ini tentang bimbingan yang diberikan sebelum menikah dalam mencegah terjadinya

perceraian. Pada skripsi ini juga membahas tentang BP 4. Skripsi ini membahas tentang pembimbing, metode, media dan materi yang diberikan kepada calon pengantin dan berharap dapat mencegah perceraian pada rumah tangganya. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Skripsi ini terdapat materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, materi kesehatan reproduksi, materi untuk memilih jodoh juga tentang undang undang perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana dilakukannya penelitian tentang layanan bimbingan keagamaan, yaitu di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, lebih tepatnya di jalan Rebab No. 34, Titi rantai, Kec. Medan Baru, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan waktu dari bulan April 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memfokuskan pada penafsiran mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berlandaskan kondisi realita, kompleks dan rinci. Dengan pengumpulan data, menganalisis, lalu di interpretasikan.⁴⁸

Penelitian ini bisa diartikan menjadi kegiatan mendalami suatu masalah dengan memakai metode ilmiah secara sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia sosial⁴⁹. Penelitian yang bersifat kualitatif harus dilakukan terus menerus agar senantiasa bisa memberikan penjelasan yang tepat mengenai berbagai fenomena, gejala, dan masalah sosial.

C. Informan Penelitian

⁴⁸ Albi Anggito & Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

⁴⁹ Rukin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

Adapun yang akan menjadi informan penelitian ini adalah penyuluh agama , yaitu:

No	Nama	Usia	Status	Alasan
1.	Saharuddin Harahap, S.Ag	51	Kepala Kua Kec. Medan Baru	Yang menikahkan calon pasangan yang akan menikah.
2.	Drs. H. Syafuruddin	56	Pembimbing	Sebagai pembimbing agama yang memberikan bimbingan kepada para calon pasangan.
3.	Isa Anshori, S.Pd.I	52	Penyuluh Agama Islam Non Pns	Sebagai Penyuluh Agama Islam
4.	Ari & Pragita	23 & 20	Pasangan calon menikah	Pasangan yang akan menikah dan diberi bimbingan

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang penelitian yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus dalam menyelesaikan permasalahan yang selagi ditangani oleh peneliti,

diantaranya ialah data yang didapatkan langsung dari Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, juga melakukan proses wawancara tentang penelitian yang sedang diteliti.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, sehingga peneliti juga melakukan penelitian pustaka, dan mendapatkan sumber data dari berbagai jurnal, artikel, situs internet dan beberapa buku yang didapat dari perpustakaan online maupun offline.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, informan dan keterangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.⁵⁰ Wawancara biasanya dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan responden atau bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.⁵¹ Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu secara Tak Berstruktur. Wawancara tak berstruktur ialah wawancara yang bebas dimana

⁵⁰ Fandi Rosi Sarwo Endi, "*Teori Wawancara Psikodiagnostik*" (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016).

⁵¹ Mita Rosaliza, "*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*," Jurnal Ilmu Budaya, 2015.

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada pegawai di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan. Observasi dalam penelitian ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

- a. Pemilihan menunjukkan bahwa pengamat ilmiah mengedit dan memfokuskan pengamatannya secara sengaja atau tidak sengaja. Pemilihan mempengaruhi apa yang diamati, dicatat, dan kesimpulan apa yang hendak diambil.
 - b. Pengubahan ialah mengundang respons tertentu dengan sengaja.
 - c. Pencatatan ialah usaha merekam kejadian-kejadian dengan memakai catatan lapangan, sistem kategori dan metode lainnya.⁵²
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menggabungkan data melalui peninggalan tertulis atau berupa arsip dan sejenisnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam kerangka penelitian ini penulis mengambil dokumentasi dari hasil-hasil kegiatan yang ada di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Baru.

⁵² Nani Widiawati, "*Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*", (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Medan Baru

Struktur organisasi berguna untuk penggambaran pembagian aktivitas kerja dan wewenang juga tanggung jawab dalam setiap bagian organisasi.

I. Struktur Organisasi

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kepala Kua | : Saharuddin Harahap, S.Ag |
| 2. Kemitraan | : Sri Muliaty |
| 3. Produk Halal | : Habibullah, ST |
| 4. Kepenghuluan/Kel. Sakinah | : Drs. H. M. Safruddin |
| 5. Penyuluh Agama Islam Non PNS | : |
| | 1) Syahmuda NST, S.Ag |
| | 2) Isya Ansyori, S.Pd.I |
| | 3) Drs. Parlindungan Sormin |
| | 4) Sahut Hagabean, S.Pd.I |
| | 5) Eliza Purba, S.H.I |
| | 6) Leli Marni Chaniago,
S.H.I |
| | 7) H. Sibawaihi, LC. M.TH |
| | 8) Drs. H. M. Nur Hsb |
| 6. Pramu Bakti | : Abd. Salam Kurniawan,
S.Sos.I |
| 7. Penyuluh Agama Kristen | : Sahat Hutosoit, S.Th, M.Pak |

B. Bentuk Layanan dari Bimbingan Keagamaan Untuk Calon Pasangan Menikah Untuk Usia Muda

Layanan bimbingan keagamaan diberikan kepada setiap pasangan agar kelak rumah tangganya berjalan dengan damai, harmonis, dan sampai maut memisahkan. Layanan bimbingan keagamaan juga sebagai bentuk dasar yang diberikan kepada para calon pengantin agar dapat menjalankan sebuah rumah tangga yang berlandaskan apa yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.⁵³

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa layanan bimbingan yang dilakukan sebelum pernikahan ini penting dilakukan oleh pasangan, agar saling mengetahui perannya masing-masing setelah menikah. Agar terhindar dari Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, dan sebagainya. Pernikahan muda rawan akan adanya perkelahian, mengingat kematangan emosi yang belum stabil atau perekonomian, pendidikan yang masih rendah atau bahkan menikah karena MBA (*Marriage By Accident*).

Bentuk dari layanan bimbingan keagamaan yang diberikan kepada calon pasangan yang akan menikah, bagi calon pasangan menikah yang berada di umur yang ideal untuk menikah, maka akan diberikan bimbingan seperti apa saja peran suami dan istri dalam islam, rumah tangga yang didalamnya terdapat nilai-nilai agama, dan sebagainya. Sedangkan bagi pasangan yang akan menikah di usia.

⁵³Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Tuan Kadi dan Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 17 Juni 2021, pukul 12.03 wib).

muda, pembimbing memfokuskan ada kesiapan mental calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, agar dapat menjalankan kehidupan pernikahan yang harmonis, *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pada saat di Kua, layanan bimbingan pranikah adalah sebuah layanan dimana itu adalah sebuah proses pelayanan sosial yang berupa suatu bimbingan pertolongan, penasehatan yang akan diberikan pada calon-calon pasangan menikah. Layanan bimbingan keagamaan ini diberikan kepada setiap calon pasangan menikah, sebagai bentuk dasar tentang apa arti pernikahan itu sebenarnya.

Bimbingan ini dilakukan dengan cara bertatap muka antara pembimbing dan calon pasangan menikah. Bentuk dari bimbingan ini adalah bimbingan kelompok yang mana dilakukan dengan calon pasangan yang akan menikah didalam suatu ruangan yang juga melibatkan pembimbing. Bimbingan yang hanya dihadiri oleh calon pasangan yang akan menikah agar membuat pasangan tersebut lebih fokus dalam menghadiri bimbingan yang akan diberikan. Bagi calon pasangan menikah muda, mereka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra-nikah ini, agar setelah menikah mengetahui apa tujuan menikah. Mereka harus mengikuti bimbingan yang mana pertemuannya dua kali dalam rentang waktu sekitar setengah sampai satu jam. Sedangkan bimbingan bagi calon pasangan menikah yang sudah berada di usia yang ideal, dapat diberikan bimbingan sebelum melakukan *ijab dan qabul*.

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan menikah meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Materi tentang undang-undang perkawinan

Seperti yang dikatakan oleh Saharuddin sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, bahwasannya setiap calon yang akan menikah, akan diberikan bimbingan tentang adanya peraturan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang pernikahan. Yang mana isinya tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri, harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dan perwalian.⁵⁴

2. Memberikan materi tentang kesiapan mental

Pernikahan adalah sesuatu yang dijalankan dalam waktu yang lama, atau bahkan selama-selamanya. Perlu adanya kesiapan mental, baik pada pasangan yang sudah mencukupi umur dan dikatakan ideal untuk menikah, maupun kepada calon pasangan yang akan menikah di umur yang muda. pemberian materi ini tujuannya agar calon pasangan menikah terutama yang masih berusia muda, dapat berpikir apa saja yang akan dijalankan kedepannya, resiko apa yang akan didapatkan kedepannya. Karena menikah adalah salah satu tanggung jawab terbesar, yang akan diemban seumur hidup.⁵⁵

3. Memberikan materi tentang kesiapan mental

⁵⁴ Hasil Wawancara pribadi dengan pak Saharuddin (Ketua Kantor Urusan Agama) 17 Juni 2021, pukul 12.03 wib).

⁵⁵ Hasil Wawancara pribadi dengan pak Sافرuddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

Pernikahan adalah sesuatu yang dijalankan dalam waktu yang lama, atau bahkan selama-selamanya. Perlu adanya kesiapan mental, baik pada pasangan yang sudah mencukupi umur dan dikatakan ideal untuk menikah, maupun kepada calon pasangan yang akan menikah di umur yang muda. pemberian materi ini tujuannya agar calon pasangan menikah terutama yang masih berusia muda, dapat berpikir apa saja yang akan dijalankan kedepannya, resiko apa yang akan didapatkan kedepannya. Karena menikah adalah salah satu tanggung jawab terbesar, yang akan diemban seumur hidup.⁵⁶

Penyesuaian diri atau beradaptasi setelah menikah adalah hal yang penting agar kelak nantinya pernikahan bisa kekal. Pada usia muda, beradaptasi atau menyesuaikan diri mungkin akan merasa sedikit kesulitan. Dimana pada usia itu selalu merasa bahwa dirinya penting dari pada orang lain atau terkadang bisa jadi remaja merasa belum nyaman dengan status sebagai istri atau suami setelah menikah. Beradaptasi akan lebih sulit lagi jika pasangan suami istri masih tinggal di salah satu rumah mertua. Ini akan menghambat proses adaptasi, karena kurang nyamannya dengan lingkungan sekitar. Dalam pernikahan itu sendiri penyesuaian diri sangat dibutuhkan baik sebagai suami maupun istri. Karena dengan menyesuaikan diri dapat membuat rumah tangga lebih harmonis. Menyesuaikan diri ini juga dikaitkan dengan menerima suami atau istri apa adanya, menerima kelebihan maupun kekurangan. Setelah menikah, suami atau istri akan lebih mengetahui tentang sifat dan perilaku dari pasangannya. Sikap

⁵⁶Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

ikhlas sangat diperlukan dalam berumah tangga, terutama pada saat baru-baru menikah. Akan banyak hal-hal yang mengejutkan yang akan datang setelah menikah.

Dalam pernikahan, pasangan yang akan menikah juga dituntut untuk pandai dalam berfikir kedepannya. Seperti ketika melakukan sesuatu, pasangan suami istri juga harus memikirkan, bagaimana jika melakukan perbuatan itu, apa resiko yang akan di dapat jika melakukannya. Pandai memisahkan yang benar dan salah, pengaruh positif dan negatif juga diperlukan saat berumah tangga. Ini berguna jika sedang ingin mengambil keputusan, tidak hanya berdasarkan emosi yang muncul pada saat itu. Berpikir panjang adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh pasangan yang akan menikah, terutama bagi pasangan yang masih berusia muda. Pada usia muda jika mengambil keputusan saat ada permasalahan cenderung mengikuti perasaan, emosi, jarang menggunakan akal pikiran untuk menyelesaikan masalah beserta resiko apa yang di dapat nantinya.

Hasil wawancara bahwa kesiapan mental adalah yang paling utama dari sebuah pernikahan. Karena ini adalah tugas seumur hidup, dimana seorang laki-laki mempersunting seorang wanita untuk hidup berdua dengannya. Dengan adanya kesiapan mental, maka pria atau yang menjadi suami kelak akan selalu sigap jika ada masalah. Kesiapan mental dalam pernikahan meliputi adanya komunikasi yang lancar, pikiran yang dewasa pada saat ada masalah maupun tidak.⁵⁷

⁵⁷Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

Suami istri memerlukan mental yang kuat, seperti dalam mencari penghasilan untuk menafkahi keluarga. Dalam mendidik anak juga memerlukan mental yang kuat. Karena dalam mendidik dan menafkahi adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Suami dan istri memiliki perannya masing. Suami mencari dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sedangkan dalam hal mendidik anak, suami dan istri memiliki tanggung jawab berdua.⁵⁸

Salah satu tanda siapnya mental seorang pria untuk menikah adalah seorang pria menerima wanita sebagai tanggung jawabnya, bertanggung jawab terhadap dirinya, istrinya, anak-anaknya kelak. Baik nafkah lahir maupun batin, mendidik istri dan anaknya baik bidang agama maupun umum. Bukan menganggap bahwa menikah akan menambahkan beban. Jika pria menganggap sebagai beban, maka nantinya jika ada masalah, dan merasa lelah maka pria tersebut akan dengan mudahnya meninggalkan keluarganya kelak.

4. Materi Fiqh yang berkaitan dengan calon pengantin

Dari hasil penelitian, Safruddin mengatakan banyak dari calon pasangan yang akan menikah yang berhenti sekolah atau sekolah yang tidak berbasis agama. Maka dari itu, perlunya bimbingan keagamaan sebelum menikah, terutama bagi pasangan muda yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang berkaitan dengan hubungan suami istri seperti:⁵⁹

⁵⁸Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

⁵⁹Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

1. Do'a setelah terlaksananya akad nikah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya.⁶⁰

Do'a ini biasanya dilakukan suami setelah selesainya proses akad, berdo'a sambil memegang ubun-ubun istrinya. Dengan maksud meminta kebaikan dan berlindung dari kejelekan, agar rumah tangganya kelak menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Do'a sebelum melakukan hubungan intim

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami.⁶¹

Do'a ini dilakukan sebelum melakukan senggama, agar dijauhkan dari gangguan syaitan saat melakukannya, dan agar dijauhkan keburukan atas rezeki yang diberikan Allah SWT kepada suami istri.

3. Mempergauli Istri dengan ma'ruf

⁶⁰ Siti Nur Aidah, *Kitab Doa-Doa Bagi Yang Sudah Berkeluarga* (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2020).

⁶¹ Syekh Ahmad Jad, *Fikih Wanita Keluarga*, I. (Depok: Kaysa Media (Grup Puspa Swara), Anggota Ikapi, 2013).

Salah satu kewajiban suami adalah mempergauli istrinya dengan cara yang baik sesuai syari'at Islam. Hendaklah seorang suami senantiasa berlaku lemah lembut baik dalam bertutur kata maupun dalam berbuat sesuatu. Kata-kata cinta dan kasih sayang hendaklah senantiasa diucapkan dalam berumah tangga, ini adalah makna mempergauli istri secara lahir. Sedangkan secara bathin, hendaklah suami melakukan hubungan suami istri dengan cara yang baik pula.

Sebelum melakukan hubungan suami istri, suami diwajibkan untuk melakukan rangsangan terhadap istrinya. Karna dengan adanya pemanasan, maka akan mencapai kepuasan bersama. Ada beberapa pemanasan sebelum melakukan hubungan suami istri, diantara lain:

- 1) Mengucapkan kata-kata cinta dan kasih sayang
- 2) Membaca Do'a sebelum Bersenggama
- 3) Tidak dalam keadaan telanjang, dalam berhubungan suami istri, tidak sepenuhnya telanjang adalah sebuah adab. Manusia tidak boleh berhubungan intim seperti hewan.
- 4) Tidak melalui dubur, dari hasil wawancara pak Safruddin, ada beberapa calon pengantin yang tidak lulus sekolah atau tidak mengerti tentang aturan dalam berhubungan intim. Allah SWT telah menetapkan semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya tata cara berhubungan suami istri. Melakukan hubungan intim tidak boleh melalui dubur.
- 5) Berwudhu' lagi, Pasangan suami istri boleh melakukan hubungan intim beberapa kali dalam satu malam. Tergantung keadaan fisik dari kedua insan. Keadaan seperti ini sesuatu yang sudah wajar, terutama bagi pengantin baru. Jika ingin mengulangi berhubungan, maka hendaklah berwudhu' dahulu.

Setelah melakukan hubungan intim baik keluar air mani maupun tidak, pasangan suami istri harus melakukan yang namanya mandi junub atau mandi wajib. Mandi junub wajib dilakukan setelah berhubungan intim, karena ini adalah bentuk untuk bersuci kembali. Adapun tata cara untuk melakukan mandi wajib adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Membaca niat saat ingin mandi junub

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ قَرْضًا بِاللَّهِ تَعَالَى

Artinya : Aku berniat mandi menghilangkan hadats besar wajib karena Allah Ta'ala.⁶³

- 2) Setelah membaca niat, ada baiknya membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.
- 3) Kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri.
- 4) Lalu berwudhu' secara sempurna seperti ingin shalat.
- 5) Setelah berwudhu', siramlah air dari atas kepala sebanyak tiga kali dan ke seluruh tubuh sertai dengan menyela-nyela rambut.
- 6) Menyiramkan air ke sisa tubuh yang lain, dimulai dari kanan ke kiri. Disertai menyiram kedua ketiak, kedua telinga, pusar, dan jari-jari kaki. Lalu diteruskan mandi seperti mana biasanya.

5. Materi menjadi keluarga harmonis

Pada usia muda, masih cenderung mementingkan diri sendiri. Seperti pria masih ingin berkumpul dengan teman-temannya, bermain sampai tengah

⁶² Hasil Wawancara pribadi dengan pak Isa Anshori (Penyuluh Agama Islam Non PNS) 01 Juli 2021, pukul 10.00 wib).

⁶³ Ahmad Najibuddin, "Panduan Shalat Lengkap & Juz 'Amma," 4th ed. (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013).

malam. Melupakan bahwa seorang suami yang seharusnya mengayomi dan menjaga istrinya. Begitupun sebaliknya, perempuan yang usianya masih muda, cenderung egois. Jika sudah menikah, salah satu yang harus pikirkan adalah meredakan keegoisan yang ada pada diri masing-masing.

Pada pernikahan adanya sikap saling percaya pada satu sama lain, dengan adanya kepercayaan satu sama lain akan mempererat hubungan suami dan istri. Kepercayaan harus di pupuk sedari awal, dengan adanya kepercayaan akan membuat keluarga nantinya akan menjadi harmonis. Adanya istilah *take and give* (memberi dan menerima) suami memberikan kepercayaan terhadap istrinya, dan begitu juga istri memberikan kepercayaan kepada suaminya. Ini adalah suatu bentuk keadilan dalam berumah tangga. Tidak ada kecurigaan kepada satu sama lain, akan membuat keluarga harmonis.

Selain memerlukan kepercayaan kepada pasangan, komunikasi juga adalah salah satu hal sangat penting yang harus ada di dalam rumah tangga. Komunikasi adalah kunci harmonisnya sebuah rumah tangga. Jika komunikasi buruk dengan pasangan, maka akan menimbulkan dampak dimana banyaknya kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya.

Pada saat berkomunikasi, ada dua macam komunikasi, yaitu verbal dan non verbal. Verbal yang dimaksud adalah dengan kata-kata, seperti seorang suami jika pulang larut malam ada baiknya suami mengabari istrinya, istri jika bepergian mengatakan dengan sejujurnya dengan siapa istri bepergian dan kemana. Selalu mengomunikasikan dalam segala hal. Rumah tangga yang harmonis adalah yang didalamnya terdapat komunikasi yang lancar dan jelas.

Sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang tidak terucapkan secara lisan maupun lisan. Seperti memperlakukan istrinya dengan baik, berhubungan suami istri dengan lembut, pada saat berbicara dengan istri memasang mimik muka yang baik, dan lainnya.⁶⁴

Seorang istri biasanya suka memberi kode pada saat istri menginginkan sesuatu. Sedangkan suami tidak selalu bisa mengerti apa yang dimaksud oleh istrinya. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, karena tidak lancarnya komunikasi dan tidak saling terbuka. Biasanya ini terjadi kepada wanita yang usianya masih muda, karena belum dapat berkomunikasi dengan baik dengan suaminya. Pentingnya komunikasi di rumah tangga seperti berdiskusi jika menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu atau ada masalah yang menyangkut keluarga. Karena jika sudah menikah, masalah yang terjadi akan menjadi tanggung jawab berdua.

Menjadikan keluarga harmonis atau bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah dengan selalu melimpahkan kasih sayang antara satu dengan lainnya. Suami istri jika sedang bertengkar, ada baiknya tidak di depan anak-anaknya. Karena ini dapat menyebabkan anak menjadi takut dengan orang lain, orang tua atau bahkan jika anak sudah tumbuh besar, anak akan menjadi seseorang yang tidak percaya diri karena pengaruh buruk dari lingkungan keluarganya. Pada usia muda, saat bertengkar jarang memerhatikan tempat. Ini terjadi karena hanya memikirkan bagaimana caranya

⁶⁴Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

emosinya bisa terluapkan. Imbasnya adalah anak-anak yang akan melihat kedua orang tuanya akan bertengkar.⁶⁵

Menjadikan keluarga harmonis atau sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Islam, salah satu unsur pentingnya adalah Agama. Dimana suami sebagai kepala keluarga menjadi contoh yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Bagi calon pengantin yang masih berusia muda, terkadang menikah karena adanya MBA (*marriage by accident*) atau agar tidak menjadi beban untuk keluarganya. Jarang pengantin muda dengan alasan diatas sudah dibekali dengan pengetahuan Agama. Karena pondasi dalam pernikahan adalah agama, niat menikah juga diniatkan sebagai ibadah. Maka suami istri memang harus menjadikan pedoman dalam berumah tangga adalah agama yang paling utama. Pernikahan juga penting yang namanya komitmen atau janji yang kokoh, pada diri masing-masing. Komitmen yang kuat pada diri akan dapat menjadikan rumah tangga kekal.

6) Hak dan Kewajiban sebagai suami istri

Hak dan kewajiban dilakukan semenjak pria berniat untuk melamar calonnya. Dan setelah menikah, hak dan kewajiban akan lebih beragam, dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap satu dengan yang lainnya. Hak calon istri dari kewajiban pertama suami adalah memberikan dan membayar mahar. Jika setelah menikah mahar belum dibayar, maka itu akan tetap menjadi kewajiban suami untuk memberikan istrinya mahar. Jika suami belum

⁶⁵Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

membayar atau memberikan istrinya mahar, maka itu akan dianggap sebagai hutang. Mahar ditentukan oleh kedua mempelai dan disepakati oleh kedua keluarga calon pasangan. Pada zaman sekarang adanya kata-kata dari wanita jika ditanya ingin mahar berapa, maka kebanyakan wanita menjawab “yang tidak memberatkanmu dan juga tidak merendahkanku”. Jawaban ini biasanya dapat memudahkan pihak pria, karena ia memberikan semampunya. Dan tentu saja dengan kesepakatan kedua keluarga.

Adanya tanggung jawab yang akan dipikul suami dan isteri memiliki perannya masing-masing. Tanggung jawab pada suami adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Suami sebagai kepala keluarga harus dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk istri dan anak-anaknya. Suami bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya bersama isterinya. Maka dari itu, suami dituntut untuk mempunyai penghasilan dengan cara bekerja dan tentu saja dengan pekerjaan yang halal. Bekerja untuk menafkahi isteri adalah tanggung jawab yang besar bagi suami, ini berlaku bagi pasangan muda. Bagi pasangan yang masih berada di usia muda, memerlukan mental yang kuat dalam bekerja untuk menafkahi keluarganya. Suami juga bertanggung jawab dalam mendidik keluarga baik agama maupun umum.

Sedangkan peran istri dalam rumah tangga adalah melayani dan membantu suami. Peran istri dalam rumah tangga juga sama pentingnya dengan peran suami. Salah satunya adalah taat dan patuh kepada suami, menjaga nama baik suami, mampu meredakan emosi yang dialami suami. Dan tentu saja jika sudah mempunyai anak, peran isteri menjadi guru pertama untuk anak-anaknya.

C. Metode Yang Digunakan Dalam Memberikan Bimbingan Untuk Calon Pasangan Menikah Muda

Beberapa metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan kepada calon pasangan menikah, diantaranya sebagai berikut:⁶⁶

1) Metode ceramah

Metode ceramah adalah salah satu metode yang digunakan pada saat memberikan bimbingan kepada para calon pasangan menikah. Dengan cara seperti bercakap-cakap dan sebagainya. Dengan memberikan materi yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Layanan bimbingan keagamaan ini biasanya dilakukan dengan tatap muka (*face to face*). Memberikan materi tentang hak dan kewajiban, apa saja hak dan kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami. Bagaimana menjadikan keluarga harmonis atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagi pasangan muda, mempunyai materi berbeda dengan yang sudah mempunyai usia yang ideal untuk menikah yaitu tentang kesiapan mental bagi calon pasangan yang akan menikah baik keduanya di umur yang muda maupun pada salah satunya.

2) Metode Diskusi

Metode diskusi ini dilakukan setelah pembimbing memberikan materi. Lalu pembimbing dan calon pasangan yang melakukan bimbingan dengan cara berdiskusi. Calon pasangan sebagai peserta layanan bimbingan diberikan waktu

⁶⁶ Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

berdiskusi, bagaimana nantinya jika sudah menikah, bagaimana pernikahannya diarahkan. Pada sesi sebelumnya digambarkan bagaimana pernikahan dalam agama Islam. Sebagai calon pasangan yang akan menikah, mereka dituntut untuk bisa berdiskusi atau berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ini berguna agar nantinya jika menikah dapat memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan mendiskusikan apa saja pada saat sudah menikah.

3) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab dilakukan pada saat berdiskusi. Pada saat calon pasangan melakukan diskusi, pembimbing memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan. Metode ini dilakukan agar calon pasangan menikah paham konsep pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan merealisasikannya setelah menikah. Metode ini juga dapat membawa pasangan untuk berpikir kritis tentang pernikahan. Melatih calon pasangan agar memilah hal yang positif dan negatif untuk rumah tangganya, karena berbeda orang berbeda pula kepribadiannya, berbeda juga cara penanganannya.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberikan Bimbingan

Keagamaan Untuk Calon Pasangan Menikah

Dalam sebuah kegiatan pasti memiliki pendukung maupun hambatan, baik sebelum kegiatan itu terjadi maupun saat kegiatan itu terjadi. Begitu juga saat memberikan layanan bimbingan keagamaan kepada calon pasangan menikah. Adapun pendukung dan hambatannya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Kepada Calon Pasangan Menikah

Adapun beberapa faktor pendukung dalam memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah, yaitu:⁶⁷

a) Aturan dari Kantor Urusan Agama

Menurut Safruddin, mengikuti bimbingan sebelum menikah adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan, karena adanya aturan dari kantor urusan agama. Bahwasannya setiap calon pasangan yang menikah paling tidak 10 hari sebelum akad harus mengikuti bimbingan sebelum menikah.

b) Kondisi yang kondusif pada saat melakukan bimbingan bagi calon pasangan menikah

c) Adanya kerja sama antara pegawai yang berada di Kantor Urusan Agama, kepala lingkungan, penyuluh agama Islam yang sudah pasti mengetahui tentang keluarga harmonis atau sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Kepada Calon Pasangan Menikah

Beberapa faktor penghambat dalam memberikan layanan bimbingan kepada calon pasangan menikah, yaitu:

a) Rendahnya pemahaman tentang Agama Islam dan berpaling dari apa yang

⁶⁷Hasil Wawancara pribadi dengan pak Safruddin (Pemberi Bimbingan Untuk Calon Pengantin) 22 Juni 2021, pukul 11.00 wib).

- b) sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Karena banyaknya para calon pengantin yang tidak lulus pendidikan atau sekolah yang bukan berbasis agama. Pembimbing harus mengajari dari awal tentang agama yang menyangkut tentang pernikahan, salah satunya sholat sebagai tiang agama, hak dan kewajiban istri yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban bagi anak, tanggung jawab sebagai kepala keluarga menurut Islam, berhubungan suami istri pada agama Islam.
- c) Adakalanya dimana salah satu pengantin memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Ini salah satu hambatan jika salah satu pengantin merasa bahwa ia mengetahui semuanya melebihi pembimbing pernikahan dan mengabaikan kegiatan bimbingan pernikahan.
- d) Calon pengantin pastinya memiliki kesibukan, biasanya calon pasangan pengantin sedang bekerja atau bagi yang masih mahasiswa/i masih mengikuti perkuliahan. Ini menjadi salah satu penghambat, karena tidak bisanya hadir untuk mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama.
- e) Ada beberapa calon pasangan pengantin yang menganggap remeh kegiatan bimbingan sebelum menikah ini, dan memutuskan untuk tidak datang dan menghadirinya.
- f) Pembimbing yang terkadang memiliki kegiatan diluar atau memiliki kesibukan. Pada saat calon pasangan menikah datang untuk bimbingan, pembimbing sedang tidak ditempat. Terjadinya *miscommunication* membuat terhambatnya pemberian bimbingan.⁶⁸

⁶⁸Hasil Wawancara dengan kedua calon pasangan yang diberi bimbingan 25 Juni 2021, pukul 10.00 wib).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bimbingan adalah suatu interaksi antar manusia yang didalamnya terdapat nasihat, solusi, dorongan dalam hal yang positif. Layanan bimbingan keagamaan adalah suatu proses interaksi antara pembimbing dengan individu maupun kelompok yang dimana pembimbing memberikan materi, nasihat, dorongan, solusi yang berdasarkan dengan tuntunan agama Islam.

Dari hasil penelitian dilapangan tentang Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan keagamaan diberikan sebagai kegiatan wajib bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Kegiatan yang pelaksanaannya cukup baik untuk pasangan nantinya jika bersungguh-sungguh akan menerapkannya. Pada dasarnya bimbingan ini diberikan sebagai bentuk menyiapkan calon pasangan untuk membangun rumah tangga, yang berisi ilmu terkhusus tentang agama tentang pernikahan, nasihat keagamaan, solusi. Layanan bimbingan ini juga memberikan gambaran bagaimana pernikahan dalam islam yang sesungguhnya seperti cara memperlakukan istri, hak dan kewajiban terhadap suami kepada istri dan sebaliknya, aturan bersenggama yang baik dalam agama Islam.

2. Metode yang digunakan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Baru adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pemberian layanan dengan metode ceramah dilakukan sebagai sesi pertama untuk menyampaikan materi yang didahului oleh pembimbing kepada calon pasangan menikah. Metode diskusi dilakukan agar calon pasangan menikah pada saat sudah menikah dapat berkomunikasi kepada satu dengan lainnya. Berkomunikasi salah satu hal penting yang harus dijaga keberadaannya agar membuat pernikahan kekal. Metode tanya jawab agar melatih pasangan agar dapat berpikir kritis, mengambil hal positif dan negatif. Hal ini diperlukan terutama untuk kepala keluarga yang berperan penting dalam rumah tangga, seperti mengambil keputusan, mendidik anak dan istri, mencari nafkah dan lainnya.
3. Faktor pendukung dalam melakukan layanan bimbingan sebelum menikah adalah kegiatan yang wajib dilakukan hampir disetiap Kantor Urusan Agama. Dilakukan di kantor yang mana suasananya kondusif, dan cocok untuk memberikan bimbingan kepada calon yang akan menikah. Adanya kerja sama antara karyawan Kantor Urusan Agama yang membuat berjalannya kegiatan ini dengan baik, yang dapat membuat calon yang akan menikah merasa nyaman. Adapun penghambatnya adalah tidak tepatnya waktu antara calon yang akan menikah dan pembimbing yang memberikan bimbingan. Calon pasangan yang sibuk kerja ataupun seorang mahasiswa/i. Dan pembimbing yang terkadang melakukan kegiatan diluar Kantor Urusan Agama seperti seminar atau yang lainnya. Faktor penghambat lainnya

adalah tidak mengertinya calon pasangan tentang agama. Seperti sudah jarang atau tidak pernah shalat, membaca Al-Qur'an, ini dapat menghambat proses berjalannya pemberian bimbingan pernikahan. Karena pembimbing harus menjelaskannya dari awal kembali.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberian bimbingan kepada calon pasangan yang akan menikah memberikan banyak manfaat terhadap berlangsungnya rumah tangga nantinya. Pemberian bimbingan ini juga dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dari calon pasangan menikah agar nantinya dapat di amalkan di kesehariannya pada saat sudah berumah tangga. Dengan adanya layanan bimbingan keagamaan dapat membuat anggota keluarga ikut serta menjadikan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kerja sama sesama anggota keluarga adalah hal yang sangat diperlukan di rumah tangga.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil yang diatas, penulis mendapati beberapa saran kepada pihak yang berkaitan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pembimbing Pernikahan

Melihat dari hambatan yang ada, penulis menyarankan ada baiknya pembimbing selalu berkomunikasi kepada calon pasangan yang akan menikah untuk menyesuaikan jadwal. Karena selain wajib juga layanan bimbingan ini bermanfaat untuk calon pasangan untuk kedepannya. Juga dalam metode, ada baiknya untuk menambah metode yang lain seperti menyuruh calon pasangan untuk membayangkan bergantian peran, suami menjadi istri dan istri menjadi

suami. Ini berguna agar nantinya mereka saling menghargai, tidak saling merendahkan karena mempunyai perannya masing-masing. Dan untuk materi, ada baiknya ditambahkan dari segi kesehatan reproduksi. Ini juga berguna bagi calon pasangan yang akan menikah, karena begitu banyaknya ilmu tentang pernikahan tidak hanya hak dan kewajiban, cara bersenggama, dan juga tentang kesehatan reproduksi.

2. Calon pasangan menikah

Untuk calon pasangan menikah, ada baiknya untuk mematangkan niat pernikahan untuk beribadah kepada Allah. Dengan begitu dapat membuat lebih kekal rumah tangga. Ada baiknya untuk tidak meremehkan kegiatan layanan ini, karena nantinya akan berguna bagi pernikahan mereka. Ada baiknya juga untuk selalu berkomunikasi dengan pembimbing agar dapat mengikuti kegiatan pemberian bimbingan. Ada baiknya juga pada saat kegiatan ini berlangsung untuk bekerja sama agar berjalan lancar sampai pada akhir kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Kementerian Agama. "Quran KemenagIn MsWord," 2019.
- Aidah, Siti Nur. *Kitab Doa-Doa Bagi Yang Sudah Berkeluarga*. Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2020.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asmuni & Nispul Khoiri. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Edited by Efi Brata Madya. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Dahlan, Djamaludin Arra'uf bin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.
- Endi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Faqih, Ainur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001.
- Indonesia, Kementerian Agama. "Quran KemenagIn MsWord," 2019.
- Jad, Syekh Ahmad. *Fikih Wanita Keluarga*. I. Depok: Kaysa Media (Grup Puspa Swara), Anggota Ikapi, 2013.
- Judiasih, Soony Dewi. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2018.
- Kbbi. "KBBI Daring." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Last modified 2016. Accessed March 20, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Komarudin. "Membentuk Kematangan Emosi Dan Kekuatan Berpikir Positif Pada Remaja Melalui Pendidikan Jasmani." *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia* 12, no. 2 (2016): 67–75.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63.
- Legilasi, Badan. "19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan." *DPR-RI*. Last modified 2019. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>.
- Mubarak, Faushal bin Abdul Aziz Alu. *Bulughul Maram & Penjelasannya*. VII. Jakarta: Ummul Qura, 2019.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Najibuddin, Ahmad. *Panduan Shalat Lengkap & Juz 'Ammah*. 4th ed. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013.
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri." *Endurance* 2 (2017): <file:///C:/Users/Nida/Downloads/2283-8045-2-PB.pdf>.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Putri, Julia Eva, and Taufik Taufik. "Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah

- Di Usia Muda.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 2, no. 2 (2017): 1–10.
- Riska, Ahmad. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Padang: UNP Press Padang, 2013.
- Risna Dewi Kinanti, Dudy Imanudin Effendi & Abdul Mujib. “Peranan Bimbingan Keagamaan Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja.” *Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 7 (2019).
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rustina. “KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI.” *Musawa* 6, no. 2 (2014): 287–322.
- Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, Dien Mediena, Khairul Hakim, Zulkarnain, Frolin, M. Hasby Ansyori, Sarwan, Rachmad, Tengku Akhirul, Ibrahim Chalid. *Harmonious Family*. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2013.
- Said Rosyadi & Armyta D. Pratiwi. *Menikah Saja*. 01 ed. Jakarta Selatan: Qultum Media, 2017.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–98.
- Sundani, Fithri Laela. “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 165–184.
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan & Konseling Islami (Teori & Praktik)*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Utami, Fajar Tri. “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda.” *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 1, no. 1 (2015): 11–21.
- Wahab. *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*. Edited by Usman Munaji. Semarang: Alprin, 2019.
- Widiawati, Nani. *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

DAFTAR WAWANCARA

A. KETUA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MEDAN BARU

1. Apa saja materi yang umum yang diberikan kepada calon pasangan yang akan menikah?
2. Apakah ada perbedaan antara materi wanita dan pria?
3. Apakah boleh, bila bimbingan diberikan kepada salah satu pasangan atau harus kepada kedua mempelai?
4. Apa harapan dari kantor urusan agama, kepada calon pasangan yang akan menikah setelah menerima bimbingan?

B. PEMBIMBING PERNIKAHAN

1. Apa saja materi yang diberikan kepada calon pasangan menikah?
2. Apakah materi calon pengantin pria dan wanita memiliki perbedaan?
3. Apakah materi untuk calon pengantin yang masih berada di usia muda memiliki perbedaan dengan usia yang sudah ideal untuk menikah?
4. Apakah didalam materi yang diberikan oleh pembimbing, adakah yang membahas tentang kesiapan mental untuk calon pasangan muda yang akan menikah?
5. Metode apa yang dipakai saat memberikan bimbingan?
6. Dari sekian banyaknya pasangan, setelah diberikan bimbingan apakah mereka sudah layak untuk melangsungkan ijab qabul?
7. Apakah boleh bimbingan diberikan hanya pada salah satu calon saja?
8. Pada masa pandemi, apakah bimbingan pernikahan berjalan secara efektif atau tidak?

9. Apa saja faktor pendukung maupun hambatan yang terjadi saat bimbingan atau sebelum bimbingan?

C. PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

1. Bagaimana konteks pernikahan dalam Agama Islam?
2. Apa saja peran suami istri dalam Agama Islam?
3. Apa saja doa yang harus diamalkan saat setelah menikah?

D. CALON PASANGAN MENIKAH

1. Apakah merasa terbantu dengan adanya bimbingan sebelum menikah?
2. Apakah selama bimbingan, memiliki hambatan?
3. Apakah setelah mendapatkan materi bimbingan, mental akan lebih siap untuk menikah?

DOKUMENTASI









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
20371**

Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1218/DK/DK.V.1/TL.00/06/2021

05 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru
Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Nida Fadhila
NIM : 0102171005
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Juni 2000
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)
**Alamat : Jalan Datuk Kabu Pasar III Tembung
Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei
Tuan**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Rebab No. 34 Medan , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda
Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec.
Medan Baru***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 05 Juni 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan I



Digitally Signed

Dr. Rubino, MA

NIP.

197312291999031001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MEDAN BARU**

Jl. Rebab No. 34 Medan Telp. 081375847084
Email: medanbarukua@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 85/ K.K. 02. 15. 04/ PW.01/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saharuddin Harahap, S.Ag
Nip : 197011102006041001
Jabatan : Kepala KUA Kec. Medan Baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nida Fadhila
NIM : 0102171005
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juni s/d 01 Juli 2021.

Demikian ini keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala KUA Kec. Medan Baru

Saharuddin Harahap, S.Ag

NIP: 197011102006041001

Scanned by TapScanner

RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nida Fadhila
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 10 Juni 2000
Nim : 0102171005
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Datuk Kabu Psr.III Tembung
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
E-Mail : nidadadila10@gmail.com
Golongan Darah : O

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Isa Ansyori, S.Pd.I
Nama Ibu : Aina
Pekerjaan Ayah : Guru, Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Datuk Kabu Psr.III Tembung

3. JENJANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar (2005-2011)	SD Al-Washliyah
Madrasah Tsanawiyah (2011-2014)	MTs. Muallimin Univa Medan
Madrasah Aliyah (2014-2017)	MA Swasta Plus Al-Ulum
Strata 1 (2017-2021)	Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara